

Nomor : 1007/PM.00.02/K.KI-05/11/2024  
Sifat : **Penting**  
Lampiran : -  
Perihal : Imbauan Debat Publik

Paser, 01 November 2024

Kepada Yth.

**KPU Kabupaten Paser**

di –

Tana Paser

#### A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang- Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Surat Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, menyebutkan;

1. **Pasal 18 ayat (1)** berbunyi Kampanye dapat dilaksanakan melalui metode:
  - a. pertemuan terbatas;
  - b. pertemuan tatap muka dan dialog;
  - c. debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan calon;
  - d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
  - e. pemasangan alat peraga;
  - f. iklan media massa cetak dan media massa elektronik; dan/atau
  - g. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang undangan;
2. **Pasal 18 ayat (2)** berbunyi Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf f difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang didanai anggaran pendapatan dan belanja daerah;
3. **Pasal 19 ayat (1)** berbunyi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c paling banyak 3 (tiga) kali;
4. **Pasal 19 ayat (7)** berbunyi Debat publik atau debat terbuka diutamakan diselenggarakan di wilayah provinsi dan kabupaten/kota masing-masing;
5. **Pasal 20 ayat (1)** berbunyi Debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), disiarkan secara langsung atau siaran tunda melalui Lembaga Penyiaran Publik;
6. **Pasal 22 ayat (1)** berbunyi Materi debat publik atau debat terbuka adalah visi, misi, dan program Pasangan Calon dalam rangka:
  - a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
  - b. memajukan daerah;
  - c. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
  - d. menyelesaikan persoalan daerah;
  - e. menyeraskan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten/kota dan provinsi dengan nasional; dan
  - f. memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan;

7. **Pasal 23 ayat (1)** berbunyi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota dapat mengundang partisipan dalam pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon;
8. **Pasal 23 ayat (2)** berbunyi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota memberikan akses bagi penyandang disabilitas sebagai partisipan dalam pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

C. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, menyebutkan;

1. Metode Kampanye yang difasilitasi Oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota sesuai BAB II huruf A poin 1 menyebutkan Peserta debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon diikuti oleh Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota;
2. Metode Kampanye yang difasilitasi Oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota sesuai BAB II huruf A angka 3 poin b menyebutkan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota melakukan koordinasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/ atau Tim Kampanye dan menyosialisasikan hal-hal yang dianggap penting, antara lain :
  - 1) desain acara;
  - 2) undangan;
  - 3) keamanan; dan
  - 4) tata tertib selama acara berlangsung.
3. Metode Kampanye yang difasilitasi Oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota sesuai BAB II huruf A angka 8 poin c menyebutkan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota menetapkan tema debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon berkoordinasi dengan:
  - 1) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu;
  - 2) Pasangan Calon; dan/ atau
  - 3) Tim Kampanye

4. Metode Kampanye yang difasilitasi Oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sesuai BAB II huruf A angka 11 menyebutkan Selama pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon, peserta debat sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilarang;
- a) membawa atribut Kampanye Pasangan Calon;
  - b) meneriakkan yel-yel/slogan pada saat debat berlangsung;
  - c) membuat kegaduhan; dan
  - d) melakukan intimidasi dalam bentuk ucapan maupun tindakan kepada pendukung kandidat Pasangan Calon lain
5. Metode Kampanye yang difasilitasi Oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sesuai BAB II huruf A angka 12 poin h menyebutkan Dalam hal penyebarluasan penyiaran debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dapat menyiarkan melalui Media Sosial atau Media Daring.

D. Bahwa berdasarkan uraian diatas, perihal pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon, Bawaslu Kabupaten Paser mengimbau kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser untuk berkoordinasi kepada masing-masing pasangan calon dan mempedomani sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

**KETUA,**  
  
**NUR KHAMID, SH**

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
- 2. Arsip